

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK HASIL PERNIKAHAN CAMPURAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

**Nurul Hafizah**

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning  
Jl. Yos Sudarso No. KM 8, Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru  
[nurulhafzahhh@gmail.com](mailto:nurulhafzahhh@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda serta untuk mengetahui hak-hak keperdataan anak yang merupakan hasil dari perkawinan campuran berdasarkan hukum perdata internasional. Melalui metode penelitian normatif mendapatkan kesimpulan bahwa kebijakan kewarganegaraan ganda bagi anak hasil perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Baru membawa kompleksitas dalam penerapan Hukum Perdata Internasional di Indonesia. Status personal anak-anak ini sangat tergantung pada domisili mereka.

**Kata kunci:** Perkawinan, Campuran, Anak

### **Pendahuluan**

Pertumbuhan masyarakat di suatu negara dimulai salah satunya dengan adanya pernikahan. Pernikahan yang memberikan sebuah keturunan bagi sebuah keluarga. Keturunan ini merupakan anak yang bertumbuh menjadi manusia dewasa dan melanjutkan hidupnya. Anak merupakan anugerah ataupun karunia dari sang pencipta kepada makhluknya. Anak seharusnya dijaga dikarenakan pada dirinya melekat hak-hak dan martabat dan harkat sebagai manusia yang perlu dijunjung tinggi. Hak asasi manusia juga merupakan sebuah perlindungan bagi hak asasi anak di dunia.

Berdasarkan pasal 4 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa " *Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Namun pada pernikahan campuran memberikan akibat hukum dimana anak yang berasal dari pernikahan ini membuat hak-hak dan kepastian hukum yang tidak jelas dikarenakan perbedaan hukum negara kedua orang tuanya, baik dari pihak ibu maupun pihak ayahnya.

Perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Menurut survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir negara dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia<sup>1</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 terdapat ketentuan khusus mengenai akibat-akibat yang timbul dari perkawinan campuran bagi

---

<sup>1</sup> Adam, S. (2013). Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(5).

pihak-pihak yang bersangkutan, yang dijelaskan bagaimana akibat-akibat daripada perkawinan seorang pria warga Negara asing (biasa disebut WNA) dengan seorang wanita warga Negara Indonesia (biasa disebut WNI) maupun sebaliknya. *“Segala sesuatu tersebut yang melibatkan dua kewarganegaraan dan menimbulkan persoalan-persoalan lain sedikit banyak berhubungan dengan bidang hukum perdata internasional (HPI).”*<sup>2</sup>

Perubahan undang-undang mengenai kewarganegaraan (UU No 62 Tahun 1958 menjadi UU No 12 Tahun 2006) ini membawa dampak positif dan negatif bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Dengan adanya perubahan ini setiap WNI yang telah melakukan perkawinan dengan WNA harus cepat-cepat berkoordinasi ke Indonesia.<sup>3</sup> Undang-Undang ini memberikan kewarganegaraan ganda terbatas hanya sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin, setelah itu ia harus memilih salah satu kewarganegaraan dari dua kewarganegaraan yang dimilikinya. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dimana jika seorang anak apabila ingin mendapatkan perlindungan hukum harus mendaftarkan warga negaranya yang dipilih agar mendapat perlindungan hukum suatu Negara.

Status kewarganegaraan adalah hal yang sangat penting bagi seorang warga negara. Hal ini dikarenakan status warga negara berkaitan dengan identitas diri dan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang berlaku pada dirinya. Kendala bagi seseorang yang melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan, baik didalam maupun diluar negeri adalah mengenai perlindungan hukumnya misalnya jika terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan lain sebagainya.

Perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi keadilan dan kesejahteraan anak dari hasil perkawinan yang dilakukan oleh pelaku perkawinan campuran, sehingga anak harus mendapat adanya kepastian hukum. Masalah anak sah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pada Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44. Terkait pengaturan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran dalam Undang-undang kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan perubahan positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya karena memberikan Dwikewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran.<sup>4</sup>

## **Rumusan masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran berdasarkan hukum perdata internasional
2. Bagaimana hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran berdasarkan hukum perdata internasional

## **Tujuan dan kegunaan penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran berdasarkan hukum perdata internasional

---

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, 2008, Hukum Perdata Internasional, Bina Cipta, Bandung, hal.8

<sup>3</sup> <http://wartawarga.gunadarma.ac.id.Op.Cit.Hal.2>

<sup>4</sup> Widodo, A. V. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 8(1), 111-120.

2. Untuk mengetahui hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran berdasarkan hukum perdata internasional

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum dan sebagai masukan bagi para penyelenggara negara dan yang terkait.

## **Pembahasan**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata Internasional**

Negara Indonesia menerapkan prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* secara terbatas. Prinsip *Ius Soli* mendefinisikan semua orang yang lahir di Indonesia adalah warga Negara Indonesia. Sedangkan prinsip *Ius Sanguinis* mendefinisikan semua orang yang lahir dari keturunan warga Indonesia diluar negeri adalah warga Negara Indonesia. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan mengakomodasi penerapan status kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran."<sup>5</sup> Pembentuk Undang-Undang mengatur status kewarganegaraan ganda secara terbatas untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan campuran.

"Permasalahan itu dapat terjadi selama perkawinan berlangsung ataupun setelah bercerainya perkawinan, kewarganegaraan ganda terbatas menimbulkan konsekuensi pada anak hasil dari perkawinan campuran dimana anak diharuskan tunduk pada dua yurisdiksi dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan." <sup>6</sup> Jika merujuk pada ketentuan diatas, Negara Indonesia mengakui adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak, Karena anak memiliki dwi kewarganegaraan terbatas sampai batas umur yang ditentukan yaitu 18 tahun atau sampai anak tersebut menikah. Kebijakan ini dikeluarkan karena peraturan sebelumnya tidak tercermin hak asasi manusia untuk anak hasil dari perkawinan campuran sehingga mencederai hak asasi anak tersebut.

Masalah kewarganegaraan seseorang tidak hanya terbatas pada paspor serta izin tinggal di suatu negara tetapi mempunyai implikasi yang lebih jauh yaitu juga meliputi hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus dijalaninya. Dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 16 AB bahwa kewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang berlaku baginya di bidang status personal yaitu meliputi hubungan-hubungan kekeluargaan seperti hubungan antara suami istri, ayah dan anak, perwalian termasuk soal-soal yang bertalian dengan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, status di bawah umur dan lain-lain. Bila seseorang berkewarganegaraan asing, maka terhadap status personalnya berlaku hukum asing yaitu hukum nasional dari negaranya. Bila anak tersebut berkewarganegaraan ganda, maka anak tersebut tunduk pada dua yurisdiksi dari dua negara yang berbeda, sehingga asas kewarganegaraan yang dianut dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia melalui Pasal 16 AB sulit diterapkan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan status personalnya.<sup>7</sup>

### **Hak- Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata Internasional**

---

<sup>5</sup> May Lim Charity, 2016, Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia, Jurnal Konstitusi, Jakarta, Hal. 816.

<sup>6</sup> Eka Martiana Wulansari, 2015, Konsep Kewarganegaraan Ganda Terbatas dan Sistem Kewarganegaraan di Indonesia, Recht Vindings Online, Jakarta, Hal. 1.

<sup>7</sup> Bakarbesy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional. *Perspektif*, 17(1), 1-9.

UU Kewarganegaraan Baru tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan anak, namun Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus memilih salah satu dari kewarganegaraannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 tersebut di atas, batasan usia seorang anak adalah 18 tahun, bila sebelum 18 tahun anak tersebut telah menikah misalnya pada usia 14 tahun maka ia dianggap telah dewasa. Dalam Pasal 47 ayat 1 UUP, juga ditegaskan batasan usia seorang anak adalah 18 tahun. Pasal tersebut menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya, selama mereka tidak atau belum dicabut dari kekuasaannya" Sejalan dengan adanya ketentuan usia 18 tahun bagi seorang anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih jelas memberikan definisi tentang anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

*"Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan"*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, kesimpulan yang dapat ditarik bahwa batas usia seseorang yang dianggap sebagai anak di Indonesia adalah 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Dalam Hukum Perdata, manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan, kecuali apa yang diatur dalam Pasal 2 BW bahwa anak yang masih berada dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum bila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, namun untuk anak sebagai pendukung hak dan kewajiban, selama anak tersebut belum dewasa atau belum kawin, pada umumnya anak hanya mempunyai hak dan belum mempunyai kewajiban, sehingga mereka lebih banyak mendapat keuntungan akibat kewarganegaraan ganda. Oleh sebab itu bila mereka telah dewasa atau sudah kawin mereka harus memilih salah satu di antara kewarganegaraan ganda tersebut<sup>8</sup>

Anak dengan kewarganegaraan ganda yang hendak menikah dalam suatu wilayah Republik Indonesia, maka ia harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia yaitu UUP dan peraturan pelaksanaannya. Di Indonesia bila seseorang hendak melangsungkan perkawinan maka keinginannya harus diberitahukan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan sesuai agama yang dianut. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis oleh calon mempelai atau orangtua atau wakilnya. Pemberitahuan tentang pelaksanaan perkawinan harus memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Untuk membuktikan umur calon mempelai harus disertai kutipan akte kelahiran atau akte kenal lahir calon mempelai, bila tidak ada akte kelahiran atau surat kenal lahir maka dapat digunakan surat keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan yang menerangkan tentang umur dan asal-usul calon mempelai.

Menurut teori Hukum Perdata Internasional, untuk menentukan status anak dalam hubungan antara anak dan orangtua, perlu dilihat terlebih dahulu perkawinan orangtuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orangtuanya sah, sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, bila perkawinan orangtuanya tidak sah, maka anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia, anak adalah ahli waris, dengan catatan

---

<sup>8</sup> Ibid

dalam hukum waris Islam anak yang dimaksud harus ada hubungan darah dengan orangtuanya. Berdasarkan UU Kewarganegaraan Lama, anak yang lahir dari suatu perkawinan campuran, bila ayahnya WNA dan ibunya WNI maka status anak menjadi WNA mengikuti ayahnya sesuai Pasal 13. Setelah berlakunya UU Kewarganegaraan Baru, anak memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran sebagai akibat dari diundangkannya UU Kewarganegaraan Baru, membawa implikasi dalam Hukum Perdata Internasional yaitu mengenai status personal anak tersebut tunduk pada hukum dari negara mana. Dalam Hukum Perdata Internasional yang berlaku di Indonesia, kewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang berlaku baginya di bidang status personal sesuai Pasal 16 AB. Terhadap anakanak berkewarganegaraan ganda, dengan memiliki paspor sebagai WNI belum cukup diterapkan hukum Indonesia terhadap status personalnya, bila anak tersebut tidak berdomisili dalam arti mempunyai habitual residence di Indonesia. Oleh sebab itu, terhadap anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda, status personalnya diatur oleh hukum domisili dalam arti habitual residence anak tersebut yang jatuh bersamaan dengan kewarganegaraan Indonesia. Bila anak yang berkewarganegaraan ganda mempunyai domisili di luar negeri dan hendak menikah di dalam wilayah Republik Indonesia, ia diperlakukan sama dengan WNA.

## **Daftar pustaka**

### **Buku**

Sudargo Gautama, 2008, *Hukum Perdata Internasional*, Bina Cipta, Bandung, hal.8

### **Jurnal**

Adam, S. 2013. *Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia*. Lex Privatum, 1(5).

Bakarbessy, L., & Handajani, S. 2012. *Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional*. Perspektif, 17(1), 1-9

Eka Martiana Wulansari, 2015, *Konsep Kewarganegaraan Ganda Terbatas dan Sistem Kewarganegaraan di Indonesia*, Recht Vindings Online, Jakarta, Hal. 1.

May Lim Charity, 2016, *Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Jakarta, Hal. 816

Widodo, A. V. H. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 8(1), 111-120

### **Website**

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id.Op.Cit.Hal.2>